



BUPATI MAJENE
PROVINSI SLAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene DI Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);

4. Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majene
5. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Kabupaten Majene.
6. Pimpinan BLUD yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Kepala UPTD Puskesmas
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang di terapkan oleh Unit Pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
10. Pejabat Keuangan adalah pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
12. Pejabat teknis adalah pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembinaan kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
14. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.
15. Pegawai Non ASN adalah pegawai selain PNS dan PPPK dari profesional lainnya diangkat Direktur yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap guna mendukung kinerja BLUD.

16. Pejabat pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
17. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan atau Pegawai Non ASN yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
18. Remunerasi adalah imbalan kinerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, dan pegawai BLUD berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
19. Gaji adalah imbalan berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh pejabat pengelola dan pengawas setiap bulannya.
20. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji/honorarium yang diberikan oleh pejabat pengelola, pengawas dan sekretaris dewan pengawas.
21. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Unit pelaksana Teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
22. Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif atau prestasi kerja yang dapat diberikan satu kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
23. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan
24. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya untuk mencari penghasilan lain
25. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lain.
26. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
27. Jasa layanan langsung adalah jasa yang diterima berdasarkan proporsi pembagian jasa yang telah ditetapkan.
28. Jasa layanan tidak langsung adalah jasa layanan yang diterima berdasarkan indeks poin per individu

Pasal 2

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan asset, pendapatan sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD Puskesmas;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyediaan layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
- d. kewajaran; dan
- e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Pasal 3

- (1) Pengaturan remunerasi mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bupati membentuk tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. organisasi profesi; dan
 - d. asosiasi kepala puskesmas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. jabatan yang disandang; dan
 - e. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Remunerasi oleh TIM mempertimbangkan faktor :
 - a. ukuran dan jumlah asset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapat; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi;
 - a. gaji;

- b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atau prestasi;
 - e. pesangin; dan/atau
 - f. pensiunan.
- (2) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumus perhitungan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
- a. pejabat pengelola;
 - b. pegawai; dan
 - c. pembina teknis dan pembina keuangan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan status kepegawaiannya dibedakan atas:
- a. pegawai ASN; dan
 - b. pegawai Non ASN.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pemimpin BLUD
 - b. pejabat Keuangan; dan
 - c. pejabat Teknis.

Pasal 7

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a menerima Remunerasi meliputi:

- a. gaji;
- b. tunjangan tetap;
- c. insentif;
- d. bonus atas prestasi; dan
- e. pensiun bagi PNS atau pesangon bagi PPPK dan Pegawai Non ASN.

Pasal 8

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b menerima Remunerasi meliputi:

- a. gaji;
- b. insentif;
- c. bonus atas prestasi; dan
- d. pensiun bagi PNS atau pesangon bagi PPPK dan Pegawai Non ASN.

Pasal 9

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a yang berstatus sebagai PNS menerima Remunerasi meliputi:

- a. insentif; dan
- b. bonus atas prestasi.

Pasal 10

- (1) Pembina teknis dan pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c menerima Remunerasi dalam bentuk honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (3) Honorarium Pembina teknis dan Pembina keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan Remunerasi dalam bentuk Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 huruf a.
- (2) Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Gaji Pegawai ASN; dan
 - b. Gaji Pegawai Non ASN.
- (3) Pemberian Gaji Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Gaji kepada Pegawai Non ASN dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan memperhatikan standar harga Pemerintah Daerah yang berlaku.

Pasal 12

Pejabat Pengelola diberikan Remunerasi dalam bentuk Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan Remunerasi dalam bentuk Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b dengan memperhitungkan indikator penilaian.
- (2) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk jasa pelayanan.
- (3) Perhitungan insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan insentif jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan Remunerasi dalam bentuk Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan Pasal 8 huruf c sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesudah tahun anggaran berakhir dan setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
- (2) Pemberian Bonus Atas Prestasi diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD berdasarkan pencapaian target/ realisasi Pendapatan BLUD.
- (3) Pemberian Bonus Atas Prestasi diberikan kepada Pegawai berdasarkan pencapaian prestasi Internal UPTD Puskesmas, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Daerah.
- (4) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD.
- (5) Perhitungan Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas..

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan Remunerasi dalam bentuk Pensiun atau Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan Pasal 8 huruf d setelah memenuhi syarat tertentu.
- (2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani dalam menjalankan kewajiban jabatan.
- (3) Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS.
- (4) Pesangon diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PPPK dan Pegawai Non ASN.
- (5) Pemberian Pensiun bagi PNS dan Pesangon bagi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pimpinan.

Pasal 17

Pemberian remunerasi dibayarkan berdasarkan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH, MH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BESARAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN
PADA BADAN LAYANAN DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	<i>PKAKTEK IV WEWTASI</i>		
	A. Praktik per orang/hari	Per Hari	
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	10.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Orang	12.000
	3. SI, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Orang	15.000
	4. S2, S3, PPDS	Per Orang	20.000
	B. Praktik per orang/Minggu	Per Minggu	
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	47.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Orang	
	3. SI, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Orang	79.000
	4. S2, S3, PPDS	Per Orang	
	C. Praktik per orang/Bulan	Per Bulan	
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	187.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Orang	234.000
	3. SI, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Orang	
	4. S2, S3, PPDS	Per Orang	
II	Magang/ per orang/minggu	Per Minggu	
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	47.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Orang	62.000
	3. SI, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Orang	
	4. Dokter umum, Apoteker, Ners,	Per Orang	
	5. Karyawan, S2, S3, PPDS	Per Orang	108.000
III	Magang per orang/bulan	Per Bulan	-
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	216.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Orang	285.000
	3. SI, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Orang	363.000
	4. Dokter umum, Apoteker, Ners,	Per Orang	498.000
	5. Karyawan, S2, S3, PPDS	Per Orang	498.000
IV	Magang/ per Group/minggu	Per Minggu	-
	1. SMA/Sederajat	Per Kelompok	705.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Kelompok	930.000
	3. SI, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Kelompok	1.185.000
	4. Dokter umum, Apoteker,	Per Kelompok	1.620.000
	5. Karyawan, S2, S3, PPDS	Per Kelompok	1.620.000
V	Magang/per Group/bulan	Per Bulan	-
	1. SM A/Sederajat	Per Kelompok	3.240.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Kelompok	4.275.000
	3. SI, D IV, Co Ass, Apt, Ners	Per Kelompok	5.445.000
	4. Dokter umum, Apoteker, Ners,	Per Kelompok	7.470.000
	5. Karyawan, S2, S3, PPDS	Per Kelompok	7.470.000

1	2	3	4
VI	Penelitian		
	A. Pra penelitian (per kegiatan)	Per Kegiatan	-
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	47.000
	2. DI-DIII / Sederajat	Per Orang	62.000
	3. D IV/Sederajat	Per Orang	94.000
	4. SI/Sederajat	Per Orang	234.000
	5. S2 dan S3 /Sederajat	Per Orang	469.000
	6. Karyawan/Umum	Per Orang	469.000
	B. Penelitian (Per kegiatan)	Per Kegiatan	-
	1. SMA/Sederajat	Per Orang	157.000
	2. DI-Din / Sederajat	Per Orang	157.000
	3. D IV/Sederajat	Per Orang	234.000
	4. SI/Sederajat	Per Orang	234.000
	5. S2 dan S3 /Sederajat	Per Orang	469.000
	6. Karyawan/Umum	Per Orang	625.000
VII	LAHAN PRAKTEK LAPANGAN		-
	1. Narasumber per JPL	Per Orang	900.000
	2. Konsumsi per hari	Per Orang	54.000
VIII	STUDI BANDING (Per orang		-
	1. Siswa	Per Orang	50.000
	2. Mahasiswa	Per Orang	66.000
	3. Karyawan/Umum	Per Orang	100.000
	4. Narasumber per JPL/org	Per Orang	900.000
	5. Konsumsi per hari	Per Orang	54.000

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI